



Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)

Legal Analysis of Default by the Debtor in the Credit Agreement with the Bank (Study of Verdict Number: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)

Siti Chirunnisa, Isnaini* & Sri Hidayani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Perjanjian kredit mengikat kedua belah pihak. Pihak yang melanggar, terutama yang tidak mematuhi perjanjian, akan tunduk pada peraturan dan konsekuensi hukum yang mengikat. Konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar dapat berupa pembatalan kontrak, ganti rugi, dan bahkan denda. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kasus pada Putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian adalah aturan hukum mengenai wanprestasi terhadap perjanjian kredit diatur pada pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mekanisme pemberian kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5C dan prinsip 7P. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn adalah Eksepsi dari Para Tergugat bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, Gugatan dari Penggugat.

Kata Kunci: Wanprestasi; Perjanjian Kredit; Bank

Abstract

The credit agreement is binding on both parties. The offending party, especially those who do not comply with the agreement, will be subject to binding legal regulations and consequences. Legal consequences that must be borne by the offending party can be in the form of contract cancellation, compensation, and even fines. The research method used is normative juridical by conducting a case approach to Decision number 290/Pdt.G/2021/PN Mdn and related laws and regulations. The data analysis used is descriptive analysis with an approach to primary data and secondary data. The result of the research is that the legal rules regarding defaults on credit agreements are regulated in Article 1238 of the Civil Code. The mechanism for granting credit is carried out by paying attention to the 5C principle and the 7P principle. What is considered by the judge in handing down decision number 290/Pdt.G/2021/PN Mdn is the Exception of the Defendants, the evidence of the letters submitted by the Plaintiff and the Defendants, the Plaintiff's lawsuit.

Keywords: Default; Consumers; Credit Agreement; Bank

How to Cite: Chairunnisa, S., Isnaini & Hidayani, S. (2023). Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn), *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 12-24,



PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun uang dan menyalurkan kembali uang tersebut melalui kredit serta sebagai pemberi jasa bank lainnya. Kegiatan bank dalam menghimpun dana masyarakat atau yang dikenal dengan *funding*, yang merupakan kegiatan bank dalam mengumpulkan atau mencari uang dengan cara membelinya dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan pokok dari bank selanjutnya adalah menyalurkan kembali dana yang sudah didapatkan dari kegiatan penghimpunan uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit (Fany et al., 2018; Julfizar & Siregar, 2012). Kegiatan menyalurkan dana ini di dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *lending*. Kegiatan memberikan jasa bank lainnya adalah sebagai kegiatan penunjang dan mendukung berjalannya kegiatan bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Walaupun sebagai penunjang, tetapi kegiatan ini sangat banyak memberikan kontribusi kepada bank untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit (Muktar, 2016).

Dari ketiga kegiatan pokok perbankan tersebut, kegiatan menyalurkan dana melalui kredit menduduki posisi paling utama, karena mengingat bahwa kegiatan pemberian kredit ini merupakan kegiatan yang memberikan keuntungan dan pendapat paling besar dalam pendapat kegiatan usaha bank. Besaran jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank menjadi penentu keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Jika bank tidak dapat menjalankan kegiatan penyaluran kredit sedangkan dana yang sudah terhimpun dari simpanan sangat banyak maka akan menyebabkan bank tersebut menjadi rugi (Fany et al., 2018; Julfizar & Siregar, 2012). Oleh sebab itu, maka kegiatan kredit harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit yang akan diberikan, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai dengan tahap pengendalian kredit macet, kegiatan ini dikenal dengan manajemen kredit (Harahap & Saraswati, 2020).

Di dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan dijelaskan bahwa kegiatan pemberian kredit dari kreditur (Bank) kepada debitur (nasabah debitur) harus berdasarkan persetujuan atau kesepatan. Perjanjian kredit adalah aspek yang paling penting dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit. Tanpa adanya perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka kegiatan pemberian kredit tidak akan bisa terlaksana. Perjanjian ini merupakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang didalamnya diatur mengenai kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (Hidayat & Meiranto, 2014). Agar memiliki kekuatan hukum, suatu perjanjian kredit haruslah dibentuk dengan memenuhi seluruh syarat-syarat sah perjanjian yang sudah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: Adanya kata sepakat, adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan, suatu hal tertentu dan kausa hukum yang halal (Gumanti, 2012).

Pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan mengamanatkan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Pihak bank akan melakukan penilaian dari segi hukum dan ekonomi terhadap jaminan yang diajukan oleh calon debitur sebelum menerima jaminan tersebut. Tentang dasar hukum secara umum mengenai pertanggung-jawaban dari para debitur terkait kewajiban untuk membayar utang mereka tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan (Terok, 2013). Karena jaminan merupakan sebuah kepastian kepercayaan yang diberikan oleh debitur kepada pihak bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk dapat melunasi utangnya sesuai dengan sudah diperjanjikan (Kosasih & SH, 2021).

Jaminan tersebut akan diikat dengan perjanjian kredit melalui akta dibawah tangan ataupun akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Perjanjian dalam pemberian kredit ini bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, dimana bagi pihak yang melakukan pelanggaran

khususnya yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut akan dikenakan aturan mengikat serta dilengkapi dengan akibat hukumnya (Marpaung et al., 2016; Studi et al., 2020). Akibat hukum yang diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi hingga denda yang akan dikenakan. Kesalahan yang dilakukan debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi apabila debitur dengan sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya. Didalam perjanjian kredit harus berisikan tentang tenggang waktu dalam pelaksanaan atau tentang pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh debitur, jika dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan debitur masih lalai dalam pemenuhan prestasinya maka dapat dianggap debitur tersebut telah melakukan wanprestasi yang ditentukan berdasarkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lestari et al., 2022).

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit ini sering terjadi walaupun bank sudah menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit, seperti yang terjadi pada kasus wanprestasi pada putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn. Perbuatan wanprestasi ini dilakukan oleh CV Asia Jaya selaku debitur yang mendapatkan pinjaman kredit dari PT Bank MNC Internasional, Tbk selaku kreditur. Dalam proses pemenuhan kewajiban Akta Perjanjian Kredit kepada kreditur, debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar kembali fasilitas kredit yang telah diberikan. Karena atas perbuatan dari debitur tersebut, kreditur memberikan surat peringatan kepada debitur sebanyak 3 kali tetapi tidak ada juga itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pada tahun 2016, kreditur melakukan eksekusi terhadap seluruh jaminan debitur tetapi belum cukup untuk menyelesaikan kewajiban dari debitur, sehingga pada tahun 2021 kreditur menggugat debitur ke Pengadilan Negeri Medan untuk dapat menyelesaikan masalah wanprestasi ini secara hukum.

Berdasarkan uraian dan penjabaran dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana aturan hukum mengenai wanprestasi terhadap perjanjian kredit, bagaimana mekanisme pemberian kredit dari kreditur kepada debitur, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pada Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti yaitu untuk mengetahui tentang aturan hukum mengenai wanprestasi terhadap perjanjian kredit, untuk mengetahui tentang mekanisme pemberian kredit dari kreditur kepada debitur, dan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pada Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu penilaian dengan melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Ali, 2021). Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang persoalan wanprestasi kredit bank dengan melakukan pendekatan terhadap kasus yang berkaitan dengan Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Selain itu, sasaran dalam penelitian ini, peneliti kategorikan kedalam data primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang berumber dari peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang termasuk dokumen tidak resmi, seperti: buku-buku literature, Skripsi, Tesis dan Disertasi Hukum, Jurnal-jurnal hukum,

dan Makalah-makalah/laporan penelitian. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas: Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Media massa dan internet (Sunggono, 2007).

Teknik Pengumpulan data pada penulisan Skripsi ini menggunakan 2 (dua) metode, yaitu: Metode studi pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan serta pendekatan kasus pada putusan nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn dan metode studi lapangan (*field research*) yakni melakukan dengan mengambil suatu putusan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan wanprestasi pada putusan nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn.

Analisis data yang digunakan oleh penulis penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis. Dalam metode penelitian berifat deskriptif analisis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Dimana deskriptif tersebut mencakup isi dan struktur hukum positif, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap perjanjian kredit dengan bank pada putusan pengadilan negeri Medan nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn (Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank

Perjanjian kredit yang memiliki sifat timbal balik selalu menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif dalam pelaksanaannya. Sisi aktif yang ditimbulkan dari perjanjian kredit adalah hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur dan sisi pasif yang ditimbulkan adalah beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan pemenuhan prestasinya (Jamillah, 2017; Julfizar & Siregar, 2012; Nasution, 2019). Dalam situasi yang normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling tertukar, tetapi pada kondisi yang tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya sehingga timbullah peristiwa yang dikenal dengan wanprestasi (Hernoko, 2010). Hal tersebutlah yang sudah dilakukan oleh CV Asia Jaya selaku debitur, yang mana telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya kepada PT Bank MNC Internasional selaku kreditur. Atas perbuatan CV Asia Jaya tersebut menimbulkan akibat hukum, sebagai berikut:

a. Objek Jaminan Dieksekusi

PT Bank MNC Internasional sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak menjual objek jaminan jika debitur melakukan wanprestasi dan objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Melalui Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Utara.

b. Perjanjian Tetap Ada

Setelah hakim Pengadilan Negeri Medan memutus sengketa pada Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn, tentang wanprestasi yang dilakukan oleh CV Asia Jaya selaku debitur terhadap akta perjanjian kredit dengan PT Bank MNC Internasional selaku kreditur, perjanjian tetap ada sampai debitur melaksanakan pemenuhan kewajibannya sampai selesai.

c. Ganti Rugi

Dalam kasus wanprestasi pada putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn, Tergugat tidak dinyatakan untuk membayar ganti rugi, karena Tergugat bisa membuktikan bahwa sejak Oktober 2015 Tergugat menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya dan meminta keringan denda dan bunga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

d. Membayar Biaya Pekara

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg/ 182 HIR, biaya yang timbul dalam suatu perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn yang kalah adalah pihak debitur atau CV Asia Jaya, maka biaya perkara akan dibebankan kepadanya.

Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank

Apabila debitur tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya seperti yang sudah ditetapkan dalam perjanjian, maka debitur dianggap lalai atau yang dikenal dengan wanprestasi. Ada dua faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, antara lain sebagai berikut: (Perdana, Dahlan, & Mahfud, 2014)

a) Faktor Dari Luar, terdiri dari:

- 1) Keadaan ekonomi yang tidak stabil;
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia;
- 3) Bencana alam;
- 4) Kurangnya persediaan akibat tingginya permintaan;
- 5) Barang rusak dalam waktu tertentu;
- 6) Ketiadaan jarak.

b) Faktor Dari Dalam, terdiri dari:

- 1) Akibat kelalaian;
- 2) Karakter yang tidak baik/ kurangnya itikad baik;
- 3) Kurangnya pendidikan dan moral;
- 4) Kesulitan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Edward, SH., MH.,M.Kn, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi oleh debitur berbeda-beda tergantung dengan keadaan dan kondisi yang dialami oleh debitur, seperti waktu masa pandemi membuat debitur tidak bisa melaksanakan pemenuhan prestasinya karena kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh debitur. Pada kasus wanprestasi di putusan nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn yang sedang penulis teliti, yang menjadi faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terhadap perjanjian kredit dengan bank adalah karena debitur sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran kredit kepada PT Bank MNC Internasional selaku kreditur. Hal tersebut juga disampaikan debitur kepada kreditur sejak Oktober 2015 melalui surat perihal permohonan keringanan. Ketidakmampuan debitur untuk membayar kredit ini disebabkan karena debitur sudah kesulitan mendapatkan uang pada kegiatan usahanya.

Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank Pada Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn

Pada sengketa wanprestasi antara PT Bank MNC Internasional dengan CV Asia Jaya diselesaikan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan. Penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan dilakukan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata. PT Bank MNC Internasional selaku Kreditur yang selanjutnya disebut sebagai penggugat mengajukan Gugatan terhadap CV Asia Jaya selaku debitur yang selanjutnya disebut Tergugat I, Hendrik Wong sebagai Tergugat II dan Haryati Chen sebagai Tergugat III. Dimana PT Bank MNC Internasional mendaftarkan surat gugatannya pada tanggal 7 April 2021 di Pengadilan Negeri Medan. Selanjutnya pada sidang yang sudah ditetapkan, Majelis Hakim telah

berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator sesuai Perma No. 1 tahun 2008 jo. Perma No. 1 tahun 2016 untuk menjembatani proses perdamaian, dimana dari hasil laporan Hakim Mediator ternyata proses perdamaian yang dilaksanakan ternyata sama sekali tidak berhasil (gagal) sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Juni 2021. Karena mediasi yang dilakukan tidak membuahi hasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pengugat.

Selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 4 Agustus 2021 dan terhadap replik tersebut, para tergugat mengajukan duplik tertanggal 12 Agustus 2021. Untuk dapat mendukung dalil-dalil yang ada didalam surat gugatan, penggugat mengajukan beberapa bukti-bukti surat dan tergugat juga mengajuka beberapa bukti-bukti surat untuk mendukung sangkalannya. Didalam persidangan ini kedua belah pihak tidak ada menghadirkan saksi. Pada persidangan tertanggal 22 September 2021, kedua belah pihak menyampaikan konklusinya. Dan persidangan diputuskan pada tanggal 4 Februari 2022 dengan amar, sebagai berikut:

- 1) Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 3) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang merugikan Penggugat;
- 4) Menyatakan menurut hukum sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar 22.345.050.000.- (dua puluh dua milliyar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng atas sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat seluruhnya sebesar 22.345.050.000.- (dua puluh dua milliyar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 6) Menyatakan Apabila Tergugat II tidak mau menyerahkan seluruh sertifikat Objek Sengketa untuk membayar sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan secara hukum seluruh Objek Sengketa dijual lelang melalui eksekusi putusan pengadilan dan hasilnya untuk membayar seluruh sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat;
- 7) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 8) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.133.500.- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Setelah ditetapkan keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan tetap, maka debitur dapat diperintah untuk memenuhi kewajibannya. Jika debitur tetap melaksanakan kewajibannya, pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan penyitaan harta kekayaan debitur untuk kemudian dilelang (Usman, 2001).

Aturan Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit

Perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (Pactum de cotrahendo), dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam mengganti). Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksana dari perjanjian pendahulu (Khadijah et al., 2023; Miraharja, 2022; Sipayung et al., 2022; Siregar, 2019). Perbedaan antara perjanjian kredit dan perjanjian hutang piutang terletak pada sifat perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian kredit bersifat konsensuil sedangkan perjanjian hutang-piutang bersifat riil. Beberapa Pakar Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754-1769 (Chairunnisa, 2023).

Pada praktiknya, perjanjian pemberian kredit dilakukan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku dengan tujuan mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan. Perjanjian

pemberian kredit yang dibuat secara tertulis tersebut dapat berupa akta dibawah tangan ataupun akta otentik. Pada perjanjian kredit antara PT Bank MNC Internasional selaku kreditur dengan CV Asia Jaya selaku debitur pada Putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn dibuat secara tertulis dalam akta otentik. Perjanjian kredit ini berfungsi untuk memberikan panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan (Usman, 2001).

Perjanjian pemberian kredit yang dibuat merupakan suatu perjanjian baku atau standar, yang mana didalam perjanjian baku klausula-klausula telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara sepihak. Salah satu klausula yang harus dimuat didalam perjanjian kredit adalah klausula mengenai tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul jika debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi (Andika, 2015). Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Bisa juga dikatakan bahwa dalam hal perbuatan wanprestasi ini, debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kata lalai sendiri lahir dari Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Bentuk dari perbuatan wanprestasi itu sendiri ada tiga jenis, yaitu: (Amaliya et al., 2022)

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Debitur terlambat memenuhi prestasi;
- 3) Dan debitur keliru dalam memenuhi prestasi.

Timbulnya perbuatan wanprestasi ini berasal dari kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena kealpaan. Kesalahan yang dilakukan debitur ini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi kreditur dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada debitur. Kreditur dapat menuntut kepada debitur atas hal-hal sebagai berikut karena perbuatannya yang telah melakukan wanprestasi (Amaliya et al., 2022):

- a) Kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur (Pasal 1240-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- c) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi berupa pembayaran uang denda.

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada atau didalam hukum dikenal dengan wanprestasi (debitur tidak melaksanakan kewajibannya). Dalam hal kredit macet, pihak bank harus melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamat terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut: (Kasmir, 2010)

1) *Rescheduling*

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak bank dengan memperpanjang jangka waktu kredit, artinya debitur diberikan keringanan dalam hal jangka waktu pembayaran kredit.

2) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan tindakan bank dalam hal mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti:

- a. Kapasitas bunga, yakni bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya adalah hanya bunga saja yang dapat ditunda pembayarannya, namun pokok pinjamannya tetap dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan suku bunga, hal ini dilakukan agar lebih dapat memberikan keringanan beban kepada nasabah.
- d. Pembebasan bunga, hal ini dilakukan oleh bank dengan mempertimbangkan keadaan nasabah yang tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut.

3) *Restructuring*

Restructuring adalah tindakan yang dilakukan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan melakukan pertimbangan terhadap nasabah bahwa memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai tersebut memang masih layak.

4) Kombinasi

Kombinasi yang dimaksud adalah penggabungan antara *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Retructruring*. Kombinasi ini dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- a. Memberikan jangka waktu yang diperpanjang dan pembayaran bunga ditunda atau;
- b. Dengan memberikan jangka waktu yang diperpanjang dan modal ditambah kepada nasabah.

5) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan ini merupakan pilihan terakhir jika nasabah sudah benar-benar tidak memiliki itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Mekanisme Pemberian Kredit Dari Kreditur Kepada Debitur

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Karena kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap mekanisme pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan dan melakukan penilaian yang saksama terhadap berbagai aspek. Adapun asas-asas perkreditan yang harus diperhatikan, yaitu: (Isnaini & Siregar, 2023)

a. Prinsip 5C, terdiri atas:

- 1) Penilaian watak (*character*), yang dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.
- 2) Penilaian kemampuan (*capacity*), dalam penilaian kemampuan ini bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
- 3) Penilaian terhadap modal (*capital*), dalam melakukan penilaian terhadap modal, bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
- 4) Penilaian terhadap agunan (*collateral*), untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas

tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

- 5) Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor (*condition of economy*), bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitor yang dibiayai bank dapat diketahui.

b. Prinsip 7P, terdiri atas: (Kasmir, 2010)

- 1) *Personality, Personality* adalah analisis dengan melakukan penilaian terhadap nasabah dari segi kepribadiannya, seperti tingkah lakunya sehari-hari atau masa lalunya. *Personality* ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- 2) *Party, Party* merupakan metode analisis dengan mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda sesuai dengan golongannya.
- 3) *Perpose, Perpose* adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect, Prospect* dilakukan untuk menilai usaha yang dijalankan nasabah saat ini akan mendatangkan keuntungan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment, Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diberikan kepadanya atau dari mana asal sumber dana untuk pengembalian kredit.
- 6) *Profitability, Profitability* merupakan cara untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) *Protection, Protection* adalah bagaimana menjaga agar usaha atau jaminan mendapatkan perlindungan.

Untuk memperoleh kredit dari bank, debitur harus melalui beberapa tahapan, dari tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai ke tahapan penerimaan kredit. Prosedur pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Permohonan/ Aplikasi Kredit, Tahap pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh kredit dari bank adalah dengan mengajukan permohonan/ aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Dalam pengajuan permohonan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Pengajuan permohonan kredit oleh perusahaan sedikitnya memuat hal-hal sebagai berikut: (Hermansyah, 2020)
 - a) Profil perusahaan beserta pengurusnya;
 - b) Tujuan dan manfaat kredit;
 - c) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit;
 - d) Cara pengembalian kredit;
 - e) Agunan atau jaminan kredit.

Selain itu, permohonan kredit oleh perusahaan juga harus dilampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, seperti:

- a) Akta pendirian perusahaan;
- b) Identitas (KTP) para pengurus;
- c) Tanda daftar perusahaan (TDP);
- d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir;
- f) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

2) Penelitian Berkas Kredit

Setelah permohonan kredit diterima oleh pihak bank, selanjutnya bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap dokumen-dokumen aplikasi kredit yang diajukan. Jika dari hasil penelitian, bank berpendapat bahwa dokumen-dokumen yang diajukan tersebut sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yakni wawancara awal. Tetapi jika dokumen-dokumen yang diajukan belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank, maka pihak bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.

3) Wawancara

Tahap yang ketiga adalah wawancara dengan melakukan penyidikan langsung kepada calon peminjam. Tujuan dilakukan wawancara ini adalah untuk dapat meyakinkan pihak bank bahwa dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dan lengkap dengan apa yang sudah dipersyaratkan oleh bank. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui keinginan serta kebutuhan debitur yang sebenarnya.

4) *On The Spot*;

On the spot adalah suatu kegiatan pemeriksaan ke lapangan untuk meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Nantinya hasil pemeriksaan di lapangan tersebut akan dicocokkan apakah sesuai atau tidak dengan hasil wawancara. Pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan, baiknya untuk tidak memberitahukannya kepada calon peminjam agar apa yang ditemukan di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Tumbel, 2015).

5) Keputusan atas Permohonan Kredit;

Tahap yang kelima adalah keputusan atas permohonan kredit. Setelah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, maka pihak bank berhak mengambil keputusan terhadap permohonan kredit, apakah akan menerima atau menolak permohonan kredit tersebut. Keputusan diambil dengan didasari dari hasil *on the spot* dan analisa yang dilakukan pihak bank.

6) Persetujuan Permohonan Kredit;

Tahap yang keenam adalah persetujuan permohonan kredit yaitu keputusan pihak bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan permohonan kredit tersebut, maka harus ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh calon debitur.

7) Penyaluran/ Penarikan Dana

Realisasi penyaluran dana diberikan setelah dilakukannya penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan bank yang bersangkutan. Selanjutnya penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui tabungan yang telah dibuka (Pato, 2013).

Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Pada Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn

Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn tentang wanprestasi adalah yang pertama tentang eksepsi atau bantahan dari Tergugat terhadap gugatan dari Penggugat. Pada butir A eksepsi Tergugat, para Tergugat menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat kurang pihak karena tidak menarik beberapa pihak, yaitu:

- 1) Tidak menarik Notaris Sosiawan, SH selaku Notaris yang membuat akta perjanjian kredit antara PT Bank MNC Internasional selaku kreditur dengan CV Asia Jaya selaku debitur;
- 2) Tidak menarik PT Favo Star selaku perusahaan penjamin;
- 3) Tidak menarik KPKNL Medan dan KPKNL Jakarta, selaku lembaga yang mengeksekusi objek jaminan yang dijamin oleh para Tergugat.

Eksepsi para Tergugat pada butir A dinyatakan ditolak seluruhnya oleh hakim, karena untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat dimuka persidangan adalah hak dan wewenang sepenuhnya dari Penggugat. Selanjutnya pada eksepsi butir B dinyatakan ditolak

seluruhnya oleh hakim karena sertifikat-sertifikat hak milik yang dimaksud Pengugat tersebut bukan merupakan jaminan utang akan diketahui setelah adanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg Jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan demikian juga Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan 41 (empat puluh satu) lembar bukti surat Tertanda P-1 sampai P-41, dan untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah menyerahkan 31 (tiga puluh satu) lembar bukti surat tertanda T-1 sampai T-31, dan kedua belah pihak tidak ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan.

Petitum dari Penggugat juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn. Yang menjadi pertimbangan bagi hakim terhadap petitum Penggugat adalah Petitum Penggugat pada butir kedua yang meminta para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dapat dikabulkan oleh hakim, karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakui belum mampu melunasi pembayaran fasilitas kreditnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III tersebut dinyatakan perbuatan wanprestasi.

Selanjutnya pada petitum butir ketiga, yang mana Penggugat meminta agar dinyatakan menurut hukum sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 103.733.760.477,57 (seratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma lima puluh tujuh sen), namun karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapakah jumlah hasil lelang hak tanggungan milik Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III dikurangi jumlah hutang-hutang pokok Tergugat, maka sesuai dengan pengakuan Tergugat hutang pokok sebesar Rp. 50.000.000.000.- (lima milliyar rupiah) dikurangi dengan penjualan hasil lelang hak tanggungan sebesar 27.654.950.000.-, sehingga sisa hutang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjadi sebesar Rp. 22.345.050.000.- yang menjadi kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan III.

Para hakim juga mempertimbangkan petitum dari Penggugat ada butir kelima yang meminta agar delapan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan karena permohonan sita jaminan dari Penggugat belum dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan Petitum Keenam juga tidak dapat dikabulkan oleh hakim karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas nomor-nomor dari Sertifikat-sertifikat yang dimaksud. Tetapi Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPPerdata yang menyatakan semua kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, maka petitum ketujuh yang meminta agar menyatakan Apabila Tergugat II tidak mau menyerahkan seluruh sertifikat Objek Sengketa untuk membayar sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan secara hukum seluruh Objek Sengketa dijual lelang melalui eksekusi putusan pengadilan dan hasilnya untuk membayar seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat dapat dikabulkan oleh Hakim.

Pada permohoon Penggugat pada Petitum kedelapan tersebut, karena tidak sesuai dengan Pasal 606 RV, maka permohonan Penggugat pada Petitum kedelapan tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Pada Petitum Kesembilan gugatan Penggugat agar menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* ataupun *Kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)* ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat Ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amar berbunyi, menolak seluruhnya Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat, menyatakan

menurut hukum sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar 22.345.050.000.- (dua puluh dua milliyar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng atas sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat seluruhnya sebesar 22.345.050.000.- (dua puluh dua milliyar tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), apabila Tergugat II tidak mau menyerahkan seluruh sertifikat Objek Sengketa untuk membayar sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan secara hukum seluruh Objek Sengketa dijual lelang melalui eksekusi putusan pengadilan dan hasilnya untuk membayar seluruh sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat, dan menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.133.500.- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa penulis tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim pada putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn, karena Majelis Hakim tidak menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap perjanjian kredit dengan Penggugat. Dalam amar putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PN.Mdn, Majelis Hakim menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Karena perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat sudah memberikan kerugian terhadap Penggugat. Maka dari itu selain harus menyelesaikan kewajibannya, para Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para Tergugat. Menurut penulis, putusan Majelis Hakim pada putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn belum peraturan hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Aturan hukum yang mengatur tentang wanprestasi terhadap perjanjian kredit tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Perbankan tetapi tetap mengacu kepada peraturan wanprestasi yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada Pasal 1238 dan ganti rugi atas perbuatan wanprestasi yang diatur pada Pasal 1240 sampai dengan Pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mekanisme pemberian kredit mekanisme pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas atau prinsip seperti, prinsip 5C, terdiri atas: *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Dan prinsip 7P, terdiri atas: *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*. Pertimbangan hakim dalam menjatuh putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn adalah Eksepsi dari Para Tergugat, dimana majelis hakim menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim adalah bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat untuk memperkuat gugatannya dan bukti-bukti surat yang diajukan Para Tergugat untuk memperkuat tangkisannya. Dan Gugatan dari Penggugat juga jadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 290/Pdt.G/2021/PN Mdn, dimana Majelis Hakim Mengabulkan sebagian dari Gugatan Penggugat

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amaliya, L., Abas, M., & Akbar, M. G. G. (2022). KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT DALAM BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–12.
- Andika, E. (2015). Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *Lex Privatum*, 3(2).
- Chairunnisa, S. (2023). *Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt. G/2021/PN Mdn)*. Universitas Medan Area.

- Fany, A. T., Jamilah, & Hidayani, S. (2018). Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM Di PT. Bank Sumut. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 94–100.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Harahap, A. P., & Saraswati, D. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta. Penerbit PT Raga Grafindo Persada. Halaman, 96.
- Hermansyah, S. H. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3*. Prenada Media.
- Hidayat, M. A., & Meiranto, W. (2014). *Prediksi financial distress perusahaan manufaktur di Indonesia (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Jamillah. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPperdata atas Jaminan Benda Milik Debitur. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Julfizar, & Siregar, J. (2012). POLA PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERKELOLA PADA PEMBIAYAAN MODAL (Studi pada PT . Sarana SUMUT Ventura). *Jurnal Mercatoria*, 5(2).
- Khadijah, S. N., Sunarmi, S., & Ramadhan, M. C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman dalam Sistem Fintech Peer to Peer Lending (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1996–2011. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1451>
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Lestari, N. M. M. D., Budiarta, I. N. P., & Sri, N. G. K. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 176–181.
- Marpaung, P. B., Arifin, S., & Hidayani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2).
- Miraharja, D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 382–387. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1167>
- Muktar, B. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Prenada Media.
- Nasution, R. S. (2019). Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Waralaba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 94. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2185>
- Sipayung, I. M., Kamello, T., Marlina, & Kartika, A. (2022). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister*, 4(1), 45–57.
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370–381. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.97>
- Studi, P., Hukum, M., Hukum, F., Islam, U., & Utara, S. (2020). Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No . Corporate Responsibility Through Compensation for Environmental Pollution and. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 704–719.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Terok, G. (2013). Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit. *Lex Privatum*, 1(5).
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.